



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA INDRAGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol, dan perekat sosial;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat didirikan apabila di Kabupaten / Kota belum ada stasiun penyiaran RRI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Indragiri.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

dan

BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL RADIO SWARA INDRAGIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Siaran adalah Pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengan suara, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
7. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
8. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui Radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar mempergunakan produk yang ditawarkan.

9. Siaran iklan layanan masyarakat adalah iklan Nonkomersial yang disiarkan melalui radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
10. Lembaga penyiaran adalah penyelenggaraan, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
12. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang selanjutnya disingkat LPPL Radio adalah lembaga yang berbentuk badan hukum publik yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya ber jaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI);
13. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
14. Klasifikasi acara siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak siaran
15. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik lokal yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
16. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur LPPL Radio yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran;
17. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
18. Pemohon adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
19. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
20. Siaran Regional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu provinsi sesuai dengan wilayah layanan siaran.
21. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
22. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Pengawasan Internal adalah pengawasan administrasi, keuangan, dan operasional di dalam lembaga penyiaran publik.
24. Pedoman Perilaku Penyiaran yang adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh KPI sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggara penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional;
25. Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI;
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

27. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Non PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
28. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
29. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
30. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
31. Kekayaan Daerah adalah seluruh benda atau barang baik bergerak atau tidak bergerak milik/dibawah penguasaan pemerintah daerah

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN SERTA MAKSUD

Bagian Kesatu Dasar Hukum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Swara Indragiri berbentuk badan hukum yang didirikan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan LPPL Radio Swara Indragiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Bupati selaku Kepala Daerah.

Bagian Kedua Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Nama LPPL Radio adalah Swara Indragiri FM, disingkat dengan SWAI-FM.
- (2) Tempat kedudukan LPPL Radio SWAI FM berada di Ibukota Kabupaten.

Bagian Ketiga Maksud

Pasal 4

Maksud di dirikannya LPPL Radio SWAI FM adalah sebagai media komunikasi atau publikasi yang efektif dan efisien antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat terkait dengan:

- a. Penyampaian informasi hasil-hasil pembangunan secara merata, cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat untuk menimbulkan motivasi keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penyampaian informasi pendidikan yang berkualitas dan mendidik serta berkarakter kepada masyarakat;
- c. Penyampaian hiburan yang sehat dan mendidik sesuai dengan kepribadian masyarakat yang agamis;
- d. Penyampaian nilai-nilai agama dan kearifan lokal demi terciptanya toleransi dan ikatan sosial yang kuat di tengah-tengah masyarakat.

BAB III SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Sifat

Pasal 5

LPPL Radio SWAI FM baik secara kelembagaan maupun dalam penyiaran bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

- (1) LPPL Radio SWAI FM mempunyai fungsi memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya daerah yang merupakan bagian internal dari budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran Radio lokal yang menjangkau seluruh daerah.
- (2) LPPL Radio SWAI FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LPPL Radio SWAI FM diawasi oleh Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 7

LPPL Radio SWAI FM bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap masyarakat mental yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat.

Bagian Keempat Kegiatan

Pasal 8

- (1) LPPL Radio SWAI FM menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio SWAI FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian kesatu

Penggunaan Frekuensi dan Programa Siaran, Cakupan Wilayah Siaran, dan Jaringan Siaran

Pasal 9

- (1) LPPL Radio SWAI FM dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem teresterial dengan klasifikasi penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital atau penyiaran radio FM secara analog atau digital.
- (2) LPPL Radio SWAI FM menyelenggarakan 1 (satu) programa siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.

Pasal 10

- (1) Cakupan wilayah siaran LPPL Radio SWAI FM adalah wilayah layanan siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan penyiaran atau wilayah kabupaten.
- (2) LPPL Radio SWAI FM hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan Radio Republik Indonesia.

Bagian Kedua Isi Siaran

Pasal 11

- (1) Isi Siaran LPPL Radio SWAI FM wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi Siaran LPPL Radio SWAI FM wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi Siaran LPPL Radio SWAI FM dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (4) Isi Siaran LPPL Radio SWAI FM yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (5) Isi Siaran LPPL Radio SWAI FM wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Ketiga Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 12

- (1) LPPL Radio SWAI FM wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pertimbangan isi dan waktu siaran, acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.

- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Keempat
Bahasa dan Relai Siaran

Pasal 13

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran.

Pasal 14

LPPL Radio SWAI FM dapat melakukan relai siaran Radio Republik Indonesia Pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan

Bagian Kelima
Ralat Siaran

Pasal 15

- (1) LPPL Radio SWAI FM wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Keenam
Siaran Iklan

Pasal 16

- (1) Materi siaran iklan LPPL Radio SWAI FM harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bahan atau materi siaran wajib diarsipkan paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kemudian bahan-bahan yang mengandung nilai sejarah, nilai informasi dan lain-lain wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk.
- (3) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (4) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.

- (5) LPPL Radio menyediakan waktu siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
- (6) Waktu siaran iklan niaga, paling banyak 15 % (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran iklan setiap hari.
- (7) Waktu siaran iklan layanan masyarakat, paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh waktu siaran iklan setiap hari.
- (8) Besaran tarif siaran iklan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tarif siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Organisasi LPPL Radio SWAI FM terdiri atas:
 - a. Dewan pengawas; dan
 - b. Dewan direksi;
- (2) Susunan organisasi LPPL Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 18

Dewan pengawas mempunyai tugas:

- a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
- d. Mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
- e. Menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
- f. Menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 19

- (1) Anggota dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.
- (2) Dewan pengawas terdiri atas unsur pemerintah, unsur profesional dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah individu yang menguasai manajemen siaran radio.
- (4) Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

- (5) Dewan pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat LPPL yang secara administrasi berada di bawah dewan direksi.

Pasal 20

- (1) Dewan pengawas karena tugasnya menerima penghasilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besaran penghasilan dewan pengawas diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 21

- (1) Anggota dewan direksi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama yang membawahi direktur umum dan direktur operasional.
- (2) Direktur utama dan direktur umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur PNS, profesional dan unsur masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dewan direksi mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. Memimpin dan mengelola LPPL Radio SWAI FM sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasi penyiaran;
 - d. Mengadakan dan memelihara pembukaan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - f. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga lain terutama di wilayah regional.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. Evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. Posisi LPPL Radio SWAI FM;
 - c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang
 - d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antara unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Untuk mendapatkan pengesahan rencana induk LPPL Radio SWAI FM yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada Bupati secara berjenjang paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Pasal 23

Dewan direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai LPPL Radio SWAI FM.
- b. Menandatangani Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan LPPL Radio SWAI FM.
- c. Mengadakan perjanjian dengan Pihak Ketiga untuk kemajuan LPPL Radio SWAI FM.

Pasal 24

- (1) Dewan direksi karena tugasnya menerima penghasilan.
- (2) Dewan direksi yang berasal dari PNS diberikan honorarium.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besaran penghasilan dewan direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Dewan pengawas di tetapkan oleh Bupati setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD.
- (2) Masa kerja dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.
- (4) Masa kerja dewan direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dewan direksi untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1 Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Pengawas

Pasal 26

Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota dewan pengawas adalah warga negara Indonesia yang:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. Berpendidikan sarjana minimal strata-1 (S1) atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa;
- g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik; dan
- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya.

Paragraf 2
Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Direksi

Pasal 27

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah warga negara Indonesia yang:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. Berpendidikan sarjana;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran; dan
- h. Tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Anggota dewan pengawas LPPL Radio SWAI FM berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. Tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan;
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio SWAI FM;
 - f. Dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (3) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam proses, anggota dewan pengawas bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (4) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (5) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Anggota dewan direksi berhenti apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Berhalangan tetap.
- (2) Anggota dewan direksi dapat di berhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga; atau
 - c. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Sebelum pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya.
- (6) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dewan pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal
- (7) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya pemberhentian oleh dewan pengawas.
- (8) Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana dan berstatus tersangka, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh dewan pengawas.
- (10) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Keputusan dewan pengawas LPPL Radio SWAI FM ditetapkan secara kolektif melalui sidang dewan pengawas.
- (2) Keputusan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal di tetapkan oleh ketua dewan pengawas.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan LPPL Radio SWAI FM dilakukan oleh dewan direksi secara bersama-sama dengan maksud dan tujuan yang sejalan.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan direksi dan ditetapkan oleh direktur utama.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPPL Radio SWAI FM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi atau pihak di luar LPPL Radio SWAI FM sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio SWAI FM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio SWAI FM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahan.
- (5) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Kekayaan

Pasal 33

- (1) Pengelolaan kekayaan LPPL Radio SWAI FM berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pengelolaan kekayaan LPPL Radio SWAI FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 34

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Radio SWAI FM memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:
 - a. APBD;
 - b. Sumbangan Masyarakat;
 - c. Siaran Iklan;
 - d. Iuran Penyiaran;
 - e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perolehan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan pegawai LPPL Radio SWAI FM baik yang berstatus sebagai PNS maupun Non PNS.
- (3) Segala penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Radio SWAI FM sesuai dengan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan yang berasal dari siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan objek retribusi yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha yang termasuk ke dalam jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan masyarakat, siaran iklan, iuran penyiaran, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 35

- (1) LPPL Radio SWAI FM wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah kepada Pemerintah Daerah.
- (2) LPPL Radio SWAI FM wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategis kepada Pemerintah Daerah.
- (3) LPPL Radio SWAI FM wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada pemerintah daerah berdasarkan rencana kerja dan Anggaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setelah berakhirnya tahun anggaran, LPPL Radio SWAI FM wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 37

Dewan direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 38

- (1) Tahun buku LPPL Radio SWAI FM adalah tahun anggaran pemerintah daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil – hasil yang telah dicapai;
 - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.

- (3) Laporan tahunan LPPL Radio SWAI FM ditandatangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Pegawai LPPL Radio SWAI FM adalah PNS atau Non PNS yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan, Non PNS, kedudukan, hak, kewajiban PNS, dan kedudukan yang ditempatkan di LPPL Radio SWAI FM sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan Bupati.
- (3) Hak dan kewajiban Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL Radio SWAI FM di larang menjadi anggota partai dan/atau pengurus partai politik.
- (5) Apabila Pegawai LPPL Radio SWAI FM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Setiap warga masyarakat yang berdomisili di Daerah turut berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran yang sehat dan bermartabat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau konten siaran yang merugikan perkembangan mental masyarakat.
- (3) Masyarakat yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan keberatan dengan cara mengirimkan surat keberatan kepada LPPL Radio dengan mencantumkan alamat sesuai KTP atau domisili yang bersangkutan secara jelas dengan menyebutkan program dan/atau konten siaran yang dirasa merugikan.
- (4) Keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah dijawab oleh dewan direksi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat keberatan yang diajukan oleh masyarakat sampai ke alamat LPPL Radio SWAI FM.

Pasal 41

Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan terhadap LPPL Radio SWAI FM.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan tentang LPPL Radio SWAI FM masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 43

Pada saat peraturan ini berlaku:

- Selama dewan pengawas dan dewan direksi LPPL Radio SWAI FM belum terbentuk, tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- Aset tidak bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik lokal didayagunakan untuk pengoperasian LPPL Radio SWAI FM.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Dap</i>	KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
KI PALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KI PALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 14 MEI 2019

[Signature] **BUPATI INDRAGIRI HULU**

[Signature] **H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 14 MEI 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 6

NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU
(6.24.C/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA INDRAGIRI

I. UMUM

Bahwa era informasi pada saat sekarang ini telah banyak memberikan peluang dan tantangan bagi media Radio lokal di tanah air untuk berkembang secara pasti dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penyiaran dalam lingkup lokal adalah Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyebutkan: Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Dalam rangka menjawab peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk menyelenggarakan penyiaran LPPL Radio SWAI FM, maka perlu di tetapkan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang akan menjadi pegangan bagi Pemerintahan Daerah dan masyarakat termasuk seluruh *stakeholders* dalam penyelenggaraan penyiaran yang sehat dan bermartabat dalam bingkai sistem penyiaran nasional Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan badan hukum adalah badan hukum publik. Badan hukum publik merupakan badan Negara dan mempunyai kekuasaan wilayah yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau Pemerintah atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu, misalnya: Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan bersifat independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuangan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan sistem teresterial adalah sistem komunikasi yang hanya menggunakan titik-titik di bumi sebagai stasiun pemancar dan penerima

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Calon anggota dewan pengawas yang diusulkan berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang berdasarkan penerimaan berkas administrasi setelah diumumkan melalui media massa nasional dan lokal.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penghasilan yang sesuai dengan kemampuan LPPL Radio SWAI FM adalah bonus, lembur, intensif, dan tujuan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggota dewan direksi yang berasal dari PNS dimaksud untuk menangani sekurang-kurangnya bidang kepegawaian dan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Penghasilan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan LPPL Radio SWAI FM dapat berupa bonus, lembur, intensif dan tujuan lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.